



Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 246/PM.00.02/K.SN-14/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas Kepala Desa**

Pinrang, 18 September 2024

Yth.

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Pinrang**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan berjalannya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 70 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015**, "*Pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan*";
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan **Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015**, "*Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*";
3. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 71 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan **Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015**, "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak RP 6.000.000 (enam juta rupiah).*";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** yang berbunyi:
 - (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**, terkait larangan Kepala Desa, yang berbunyi:
 - g. *menjadi pengurus partai politik*;
 - j. *ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah*
6. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 29 sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**, berbunyi:
 - (1) *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
 - (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014**, terkait larangan Perangkat Desa, yang berbunyi :
- g. *"menjadi pengurus partai politik"*;
 - j. *"ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah"*
8. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 51 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, berbunyi:**
- (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
 - (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau agar:

1. Kepala Desa dan Perangkat desa di wilayah Kabupaten Pinrang agar menjaga integritas dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan.
2. Tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menjaga Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dari kegiatan Kampanye dalam bentuk apapun selama masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
4. Agar meneruskan imbauan ini dan/atau mengimbau secara mandiri kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

ANDI FITRIANI BAKRI, M.pd

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.